



RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM) TERPADU

Kolaborasi Pemangku Kebijakan Kecamatan untuk Perbaikan Pelayanan Dasar

Bentuk Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Terpadu adalah mekanisme untuk mengintegrasikan serta mengkolaborasikan sumber daya dan fungsi dari para pemangku kepentingan di kecamatan guna meningkatkan penyediaan pelayanan dasar.

Latar Belakang Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kabupaten memberi kewenangan kepada kecamatan untuk melaksanakan sebagian tugas otonomi daerah dan tugas atributif. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati. Atas dasar tersebut, kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten mempunyai peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan serta barometer kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Peran strategis inilah yang perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah. Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Terpadu adalah mekanisme untuk melibatkan para pemangku kepentingan di wilayah kecamatan khususnya dalam penyusunan rencana pembangunan termasuk perbaikan pelayanan dasar.

Pihak yang Terlibat Camat, kepala desa/lurah, OPD, unit pelayanan dasar (puskesmas, UPTD Pendidikan, posyandu), PKK, pendamping desa, petugas Klinik Desa Membangun (KDM), operator SID dan Organisasi Masyarakat Sipil.

Dampak Koordinasi para pemangku kepentingan di kecamatan semakin efektif dengan adanya rencana kerja bersama berdasarkan isu yang ada di masing-masing Lembaga. Hal ini diperkuat dengan adanya panduan pelaksanaan rakorcam serta monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan.

Proses

1. Lokakarya dan diskusi untuk mereview peraturan bupati tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat.
2. Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.45/369/PEM/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
3. Diseminasi publik tentang SK bupati mengenai pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat.
4. Melaksanakan dialog dengan para camat untuk menggali pengalaman pelaksanaan rakorcam selama ini.
5. Penyusunan rancangan panduan pelaksanaan rakorcam.
6. Ujicoba panduan pelaksanaan rakorcam di Kecamatan Aikmel.
7. Penyempurnaan panduan rakorcam
8. Penyusunan Surat Edaran Sekretaris Daerah kabupaten Lombok Timur tentang panduan rakorcam
9. Lokakarya sosialisasi dan replikasi panduan teknis rakorcam di Kabupaten Lombok Timur

Proses Replikasi

Replikasi telah dilakukan melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang panduan rakorcam terpadu. Surat edaran ini kemudian digunakan sebagai dasar penerapan panduan rakorcam terpadu di semua kecamatan.

Perkembangan Terkini

- Panduan rakorcam terpadu ini telah diterapkan di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Terara dan Labuhan Haji.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan panduan ini dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur.

Tantangan

- Masih kurangnya keterampilan aparatur kecamatan dalam memfasilitasi rapat koordinasi secara partisipatif dan fokus untuk menghasilkan rencana tindak lanjut



Kelompok I sedang mendiskusikan persoalan secara mendalam sekaligus merumuskan alternatif solusi serta pembagian peran dan penyepakatan jadwal pelaksanaan.